

DESENTRALISASI ANCAMAN DAN HARAPAN BAGI MASYARAKAT ADAT

Studi Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan

Oleh Hendra Gunawan

Forests and Governance Programme Series

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004
Jason M. Patlis
- b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004
Jason M. Patlis

DESENTRALISASI

ANCAMAN DAN HARAPAN BAGI MASYARAKAT ADAT

Studi Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan

Oleh Hendra Gunawan

Penulis, **Hendra Gunawan**, adalah peneliti di bidang konservasi sumber daya alam di Badan Litbang Kehutanan. Sebelum menjadi peneliti beliau pernah bekerja sebagai manajer di sebuah HPH di Aceh Barat yang menangani konservasi dan rehabilitasi serta HPH Bina Desa antara tahun 1989 - 1991. Sejak tahun 1992 sampai 2003 beliau bertugas di Balai Litbang Kehutanan Sulawesi. Selama karirnya sebagai peneliti beliau banyak melakukan penelitian di bidang konservasi sumber daya alam, antara lain tentang konservasi flora-fauna Wallacea, pengelolaan kawasan konservasi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Beliau aktif di organisasi profesi Persaki Sulawesi Selatan dan tahun 2003 menjadi anggota Steering Committee FKKM Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2004 beliau bekerja di Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam di Bogor.

Foto cover oleh Yani Saloh dan Herwasono Soedjito

© 2005 by Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Diterbitkan tahun 2005
Dicetak oleh Percetakan Subur, Jakarta
ISBN 979-3361-69-7

Diterbitkan oleh
Center for International Forestry Research
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel. : +62 (251) 622622
Fax. : +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. KEADAAN HUTAN ADAT DAN MASYARAKAT ADAT CEREKANG	2
A. Hutan Adat Cerekang	2
B. Masyarakat Adat Cerekang	2
C. Ketergantungan Masyarakat Adat Cerekang Kepada Hutan dan Sungai Cerekang	4
III. DESENTRALISASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR	6
A. Desentralisasi vs Kelestarian Sumberdaya Alam	6
B. Dampak Desentralisasi pada Masyarakat Adat Cerekang	9
IV. KESIMPULAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada seluruh responden yang telah bekerjasama dengan baik selama pengumpulan data, juga kepada para nara sumber: T. Songgeng, M Arief (tetua adat); Firnandus Ali, Mukhtamar dan A. Majid (Dinas PKLH Lutim); Saharuddin Wahid (Dinas PKP Lutim); Abd. Mahfud (Dishutbun Lutra); A. Makarakka (Camat Malili); Agus (Statistik Kecamatan); Pamungkas (BPS Lutra); Kepala Desa dan Sekretaris Desa Manurung, A. Gadang (BPKH VII Makassar) dan Azis Rakhman (asisten). Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Eva Wollenberg dan Moira Moeliono selaku penanggung jawab program dan supervisor penulisan ini. Penulisan ini didanai oleh Ford Foundation dan CIFOR.

KATA PENGANTAR

Banyak studi telah dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan desentralisasi dan dampaknya pada berbagai aspek seperti sosial, politik, pemerintahan maupun lingkungan. Penelitian kecil ini dilakukan untuk mengkaji dampak pelaksanaan desentralisasi pada kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat adat yang hidupnya masih sangat bergantung pada alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang diharapkan membawa perubahan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan serta pemenuhan aspirasi masyarakat ternyata justru terjadi sebaliknya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemegang kekuasaan di daerah yang pada umumnya telah menetapkan tujuan, misi, visi dan kebijakan pemerintahannya dengan sangat ideal tetapi tidak dapat mewujudkannya. Hal ini bukan berarti desentralisasi telah gagal atau tidak perlu dilaksanakan, tetapi karena substansi desentralisasi tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten akibat kurangnya persiapan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Penelitian ini didanai dari Program Hibah Penulisan untuk Para Profesional yang diselenggarakan oleh CIFOR dan Ford Foundation-Indonesia dengan tema Desentralisasi, Hutan dan Masyarakat: Mendukung Reformasi Kehutanan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Eva Wollenberg (penanggung jawab program), Moira Moeliono, Martua Sirait, Hariadi Kartodihardjo dan Ani Kartikasari (penelaah tulisan), Charlotte Soeria dan Dina Hubudin (staf pendukung) dan semua rekan peserta program yang telah memberikan masukan dan komentar.

Akhirnya, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bogor, Desember 2004

Hendra Gunawan

ABSTRAK

Tulisan ini membahas potret masyarakat sekitar hutan dalam menghadapi otonomi daerah. Fokus bahasan terutama pada apakah desentralisasi telah mengadopsi aspirasi masyarakat paling bawah, dan apakah desentralisasi merupakan ancaman bagi eksistensi mereka atau merupakan peluang untuk perbaikan kehidupan mereka. Studi kasus dilakukan terhadap masyarakat adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut penelitian ini, pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur telah mengabaikan aspirasi masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Hal ini menimbulkan dampak lanjutan berupa perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat, seperti terjadinya pergeseran pola pikir, perubahan orientasi ekonomi dan melemahnya kelembagaan adat. Putra daerah yang menduduki posisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintahan daerah belum memberikan jaminan bahwa aspirasi masyarakat lebih diperhatikan. Hal ini karena tampaknya DPRD dan pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada politik untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, desentralisasi dirasakan tidak memberikan harapan tetapi menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat Cerekang dengan hutan adatnya. Ke depan, pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu menyiapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berimbang dan transparan dengan banyak menampung aspirasi masyarakat.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, masyarakat adat, aspirasi, Luwu

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya (Marut, 2000) dan merupakan alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002), namun pelaksanaannya ternyata menghadapi banyak kesulitan.

Otonomi daerah dan desentralisasi kehutanan yang kurang persiapan memadai mendorong timbulnya kebijakan daerah yang berorientasi sesaat, kedaerahan dan memandang hutan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Oleh karena itu banyak kabupaten mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari hutan di wilayah mereka (Resosudarmo dan Dermawan, 2003; Awang dkk., 2001; Djogo, 2001). Semangat mengejar pendapatan dengan mengeksploitasi sumber daya hutan ini sering tidak disertai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Dampak negatif tindakan ini banyak, mulai dari hutan yang gundul dan menyebabkan banjir, gagal panen sampai pada kehilangan tempat mencari nafkah bagi penduduk sekitar hutan.

Tulisan ini membahas tentang potret masyarakat lokal sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada keberadaan hutan dalam menghadapi desentralisasi atau otonomi daerah. Fokus bahasan terutama pada apakah desentralisasi telah mampu mengadopsi aspirasi masyarakat paling bawah dan apakah desentralisasi merupakan ancaman bagi eksistensi mereka atau merupakan harapan untuk perbaikan kehidupan mereka. Contoh kasus yang dijadikan subyek penelitian adalah masyarakat Cerekang yang bermukim di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan.

Data primer diperoleh melalui wawancara berdasarkan panduan kuesioner pada bulan Desember 2003 sampai Januari 2004. Responden berjumlah 35 orang yang mewakili 35 kepala keluarga atau 29% dari masyarakat Cerekang (6% dari penduduk Desa Manurung). Data sekunder diperoleh melalui penelusuran di kantor-kantor atau lembaga yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan informasi dari para nara sumber.

II. KEADAAN HUTAN ADAT DAN MASYARAKAT ADAT CEREKANG

A. Hutan Adat Cerekang

Ekosistem di sekitar Dusun Cerekang terdiri dari ekosistem alami (berupa hutan, kebun, ladang, pekarangan, tambak dan sawah). Sebagian kawasan hutan di Desa Manurung merupakan hutan adat, yang terletak di kiri dan kanan Sungai Cerekang dan lebih dikenal dengan nama **Hutan Keramat Cerekang**. Hutan Adat Cerekang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan dataran rendah, hutan tepi sungai (*riverine*), rawa air tawar, rawa payau dengan vegetasi nipah (*Nypha fruticans*) dan mangrove. Formasi mangrove di daerah ini memiliki 24 jenis flora, di antaranya adalah *Rhizophora* spp., *Bruguiera* spp., *Sonneratia* spp., *Avicennia* spp., *Xylocarpus* spp., dan *Ceriops tagal* (CCICD dan PSL Unhas, 1992). Hutan Cerekang mungkin merupakan satu-satunya habitat buaya muara (*Crocodylus porosus*) yang tersisa dan terjaga dengan aman di Sulawesi Selatan (Gunawan, 2000).

Tidak ada data yang akurat tentang luas hutan yang selama ini diklaim sebagai hutan komunal masyarakat Cerekang, karena belum pernah dilakukan pengukuran maupun pemetaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi, dalam peta kawasan hutan dan peta padu serasi, hutan dataran rendah di sekitar Sungai Cerekang termasuk Areal Penggunaan Lain, hutan rawa dan hutan tepi sungai termasuk Hutan Produksi Terbatas sedangkan formasi mangrove merupakan Hutan Lindung (Gambar 2). Sementara itu, sebagian besar kawasan hutan adat Cerekang termasuk hutan lindung.

Dalam monografi Desa Manurung tercatat luas hutan di desa ini 1.527 ha, tetapi angka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak jelas sumbernya. Sementara luas rawa di empat desa sekitar Sungai Cerekang yaitu Ussu, Atue, Manurung dan Lakawali pada tahun 2001 adalah 605 ha, atau mencakup 69% dari seluruh rawa di Kecamatan Malili. Luas tambak di keempat desa tersebut adalah 1.540 ha (Kec. Malili dalam Angka 2001). Diperkirakan luas tambak ini meningkat

pesat setelah Luwu Utara menjadi kabupaten tersendiri tahun 1999, dan akan bertambah lagi setelah Kabupaten Luwu Timur berdiri pada tahun 2003.


B. Masyarakat Adat Cerekang

Masyarakat adat Cerekang adalah komunitas yang tinggal di dusun Cerekang yang terletak di sekitar Sungai Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Desa Manurung yang terletak sekitar 550 km dari kota Makassar, dibentuk tahun 1997 dengan luas wilayah 10,25 km² dan terdiri dari empat dusun yaitu Cerekang, Pabeta, Wulasi dan Tomba. Pada tahun 2003, penduduk Desa Manurung berjumlah 3.044 orang yang terdiri dari 567 keluarga. Masyarakat adat Cerekang yang berjumlah 121 keluarga (21% dari penduduk Desa Manurung) bermukim di Dusun Cerekang (Monografi Desa Manurung, 2003).


Masyarakat adat Cerekang termasuk suku Bugis Luwu. Tidak diketahui sejak kapan mereka bermukim di sekitar Sungai Cerekang, tetapi mereka percaya bahwa masyarakat Luwu di Kerajaan Luwu berasal dari komunitas Cerekang. Masyarakat Cerekang menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat dan hal ini sesuai dengan definisi dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yaitu suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait dkk, 2001).

Masyarakat adat Cerekang memiliki lembaga adat yang terdiri dari lima jabatan dan masing-masing dipangku oleh sepasang pria dan wanita (bukan suami istri). Jabatan adat tersebut terdiri dari:

a) *Puak* atau ketua adat yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, *Puak* hanya menangani urusan adat



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber peta: Gayo, 1990).



Gambar 2. Peta kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur, tanda panah menunjukkan lokasi proyek tambak (Sumber: Dinas Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Luwu Timur)

- dan urusan spiritual (akhirat), *Puak* setara dengan gelar *datuk*.
- Ulu* adalah wakil *Puak* dalam berurusan dengan pihak luar (misalnya pemerintah).
 - Panggulu* adalah perangkat adat yang menangani segala kepentingan masyarakat adat, seperti pembukaan lahan hutan dan persiapan ritual adat.
 - Salangka* tugasnya membantu pekerjaan *Panggulu*.
 - Aje* menangani urusan umum seperti penggalangan dana masyarakat, meminta bantuan dana kepada bupati dan sebagainya.

Lembaga adat Cerekang memiliki tugas menjaga, memelihara dan meneruskan adat, tradisi dan keyakinan nenek moyangnya dalam hal pengelolaan hutan adat yang lebih dikenal dengan sebutan hutan keramat atau *karama*. Keramat bagi masyarakat Cerekang berarti memiliki nilai historis atau sejarah. Dalam pengelolaan hutan adat ada aturan-aturan berupa larangan seperti: (1) masuk tanpa ijin dan tanpa didampingi tetua adat; (2) mengambil atau merusak apapun dari hutan keramat, (3)

melakukan kegiatan apapun di hutan keramat kecuali ritual yang dipimpin oleh tetua adat dan (4) mengganggu, menangkap atau membunuh buaya.

Sanksi terhadap pelanggaran aturan tentang hutan keramat lebih banyak pada sanksi moral atau psikis, seperti mendapat murka dari alam, dikejar-kejar roh halus, menderita sakit aneh atau dimakan buaya. Selain larangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat Cerekang juga memiliki pantangan yang harus dihindari, seperti menjual tanah yang diperoleh dari hutan adat.

C. Ketergantungan Masyarakat Adat Cerekang pada Hutan dan Sungai Cerekang

Banyak kebutuhan masyarakat adat Cerekang yang dipenuhi dari hutan, seperti pangan, obat-obatan, bahan konstruksi rumah, perahu, perabot dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Banyak jenis makanan diperoleh dari hutan, dan beberapa di antaranya diperdagangkan di

pasar tradisional seperti sayur pakis, *patikala* (untuk bumbu ikan), *lobe-lobe* (sejenis jambu hutan), rebung, buah kecapi, sagu dan gula aren. Sumber protein hewani yang biasa diperoleh dari Sungai Cerekang, rawa dan hutan mangrove adalah kepiting bakau (*Scylla serrata*), udang dan berbagai jenis ikan seperti karapu (*Epinephelus australis*), belanak (*Liza spp.*), oco-oco (*Secutor rucontius*), lele, kakap hitam, *tambunua*, *susumpi*, dan *anai* (Songgeng, komunikasi pribadi).

Menurut laporan CICD dan PSL. UNHAS (1992) beberapa jenis tumbuhan mangrove di Kabupaten Luwu digunakan sebagai obat, seperti daun *Acanthus ilicifolium* sebagai obat sakit perut dan borok, buah *Bruguiera gymnorhiza* untuk menghentikan pendarahan luka, air rebusan daun *Avicennia spp.* sebagai obat diare dan bijinya yang dibuat gula-gula sebagai pengatur kelahiran (kontrasepsi). Tumbuhan buah *Rhizophora mucronata* dan *R. apiculata* untuk obat luka, rebusan buah *R. apiculata* sebagai obat diare, buah *Ceriops tagal* untuk obat diare dan buah *Xylocarpus granatum* sebagai bedak anti jerawat. Kerang bakau yang oleh masyarakat Sulawesi Selatan lebih dikenal dengan nama *tude bombang* sampai saat ini masih digunakan sebagai obat penyakit kuning (hepatitis), bahkan sering dianjurkan oleh para dokter.

Hutan bagi masyarakat Cerekang menyediakan berbagai jenis kayu untuk keperluan konstruksi rumah, pembuatan perahu dan perabotan rumah tangga. *Trichadenia philippensis*, *Palaquium sp.*, *Heritiera litoralis*, *Calophyllum soulatri*, *Kalapia celebica*, dan *Litsea firma* adalah jenis-jenis kayu yang digunakan untuk konstruksi rumah. *Santiria laevigata*, *Canarium asperum*, dan *Kalapia celebica* digunakan untuk pembuatan perahu. Sedangkan *Diospyros celebica* dan *Palaquium sp.* banyak digunakan untuk pembuatan furniture (Songgeng, komunikasi pribadi).

Hutan adat Cerekang merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat adat Cerekang. Beberapa kegiatan pencaharian yang bergantung pada hutan adalah pembuatan atap daun nipah, mencari kepiting bakau, mencari ikan sungai dan membuat sagu. Pembuatan atap nipah merupakan mata pencaharian yang sangat mengandalkan keberadaan hutan Cerekang. Terdapat sekitar 110 keluarga perajin atap nipah di Desa Manurung, sebagian besar merupakan warga masyarakat adat Cerekang yang tinggal di kiri kanan Sungai Cerekang (Monografi Desa Manurung, 2003). Jumlah ini belum termasuk perajin di Desa Ussu yang juga memanen daun

nipah di sekitar Sungai Cerekang. Hutan nipah di Kecamatan Malili yang terpusat di sekitar Sungai Cerekang ini menopang kehidupan 1.475 kepala keluarga perajin atap nipah di Kecamatan Malili dengan produksi 460 ton setahun (Luwu Utara dalam Angka, 1999).

Bagi masyarakat adat Cerekang hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sementara itu, Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan minum, memasak, mencuci dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat yaitu *mappaenre ota* dan *mappasolongang buaya*. *Mappaenre ota* diadakan jika ada orang yang ingin *mappaleppe satinja* (melepas hajat), sementara ritual *mappasolongang buaya* diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang (M. Airef, komunikasi pribadi). Di samping itu, juga ada ritual pengambilan air suci yang merupakan salah satu syarat dalam acara masuk istana bagi Raja Luwu.

Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat. Hutan adat Cerekang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau *pangngale'* dan hutan adat atau *pangngale' ada' tomatoo*. Hutan biasa boleh dikelola dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik kayu maupun bukan kayu. Sementara *pangngale' ada tomatoo* atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diapa-apakan karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru (M. Arief, komunikasi pribadi).

Dalam perkembangannya hutan biasa dapat dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hutan yang dapat diambil hasil hutannya untuk penghidupan sehari-hari, misalnya daun nipah, sagu dan aren, tetapi tidak dapat dikonversi menjadi pemukiman atau lahan budidaya.
- 2) Hutan yang dapat dikonversi menjadi lahan budidaya oleh masyarakat Cerekang dengan tata cara dan aturan adat Cerekang.


III. DESENTRALISASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Desentralisasi vs Kelestarian Sumber Daya Alam


Kabupaten Luwu Timur terbentuk tahun 2003 dengan delapan kecamatan yaitu: Burau, Wotu, Angkona, Malili, Tomoni, Mangkutana, Nuha dan Towuti. Visi Kabupaten baru ini adalah mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang sejahtera dan mandiri di atas landasan agroindustri dan ekonomi kerakyatan. Salah satu misinya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan dalam sektor kehutanan dan perkebunan bertujuan untuk *mempertahankan kelestarian alam, khususnya hutan, agar dapat meningkatkan daya dukung lahan. Di samping itu, menjaga, melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati sebagai suatu ekosistem hutan serta menciptakan kemitraan antara petani dengan pengelola perkebunan.*

Dalam rangka mengejar PAD, hutan merupakan salah satu sumber yang dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, baik dengan cara mengeksploitasi hasil hutan maupun dengan cara mengkonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan dan perikanan. Kebijakan ini memicu bangkitnya pengusaha hutan skala kabupaten yang ditandai oleh banyaknya surat ijin penebangan kayu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1998, hanya ada empat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) besar beroperasi di ex-Kabupaten Luwu. Setelah Kabupaten Luwu Utara terbentuk, Bupati Luwu Utara menerbitkan tiga ijin pemanfaatan kayu pada tahun 2001/2002 yang kemudian meningkat menjadi 14 ijin pada tahun 2002/2003 dan 10 ijin pada tahun 2003/2004.


Volume kayu yang dieksploitasi juga meningkat pesat (Gambar 3). Peningkatan juga terjadi pada eksploitasi hasil hutan bukan kayu yaitu rotan (Gambar 4) dan kopal (Gambar 5). Secara regional nilai ekspor sektor kehutanan Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun 2003 naik sebesar 73% dibandingkan periode yang sama tahun 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh



Gambar 3. Produksi kayu bulat Luwu Utara (Sumber: Luwu Utara dalam Angka 1999; 2000 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara).



Gambar 4. Produksi rotan Luwu Utara (Sumber: Luwu Utara dalam Angka 1999; 2000 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara).



Gambar 5. Produksi kopal Luwu Utara (Sumber: Luwu Utara dalam Angka 1999 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara).

melonjaknya ekspor kopal yang nilainya naik sekitar 95% (Fajar Minggu 27-07-2003).


Penebangan hutan secara sah dengan ijin dari bupati juga diikuti oleh penebangan tanpa ijin yang semakin merajalela. Meningkatnya penebangan hutan ini disebabkan oleh adanya perusahaan kayu lapis PT. Panply di Kecamatan Burau (Pedoman Rakyat Jumat, 30-05-2003). Penebangan tanpa ijin dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang tidak memiliki ijin dan oleh pemegang ijin tetapi lokasi penebangannya di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan tanpa ijin di Luwu Timur banyak dilakukan di kawasan lindung dan hutan konservasi sekitar Danau Towuti di Kecamatan Nuha dan di areal konsesi PT. INCO. Penebangan liar ini sangat sulit diberantas karena sudah seperti jaringan mafia (Firnandus Ali, komunikasi pribadi).

Ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam juga datang dari aktivitas konversi hutan menjadi lahan budidaya. Indikasi adanya konversi hutan dapat dilihat dari penyusutan luas hutan rawa dan mangrove. Pada Gambar 6 tampak bahwa setelah desentralisasi, luas rawa alami menyusut sangat drastis menjadi sepertujuh dari luas sebelumnya (dari 28.005 ha menjadi 4.170 ha). Penurunan luas rawa alami dan mangrove ini disertai oleh peningkatan luas tambak (54%), kolam (202%) dan sawah (86%). Demikian pula dengan hutan mangrove primer, yang berkurang hampir setengahnya (dari 15.835 ha menjadi 9.885 ha). (dan yang rusak meningkat 60% (Gambar 7). Berdasarkan peta penutupan lahan terbaru (2003), hutan mangrove primer di Luwu Timur hanya tinggal 2,34 ha, sedangkan mangrove sekunder 10.164 ha (A. Gadang, komunikasi pribadi).


Sejak tahun 1997, Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove di Sulawesi telah menyarankan agar pembukaan tambak di kawasan mangrove Luwu Timur perlu dihentikan sambil menunggu solusi pengelolaan kawasan yang dapat disepakati semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Alasannya kawasan mangrove di Luwu Timur memiliki arti yang sangat penting dan berdasarkan perhitungan ekonomi kawasan mangrove ini memiliki nilai ekonomi total Rp. 293.967 miliar, dimana Rp. 355,91 miliar merupakan nilai terpakai langsung untuk perikanan laut, dan Rp. 20,93 miliar merupakan nilai pilihan untuk pelestarian keanekaragaman hayati (Said dan Smith, 1997).

Konversi juga terjadi pada hutan tanah kering untuk pembangunan perkebunan negara, swasta dan perkebunan rakyat. Luas perkebunan negara tahun 2001 bertambah 29% yaitu 12.583 ha pada tahun 1998 menjadi 16.243 ha pada tahun 2001,


sementara luas perkebunan swasta meningkat lebih dari dua kali lipat (220%) dari 5.328 ha pada tahun 1998 menjadi 17.082 ha pada tahun 2001 (Gambar 8). Demikian juga dengan perkebunan rakyat, yang meningkat tajam setelah desentralisasi, luas kebun kakao meningkat 93% (dari 11.704 ha menjadi 23.733 ha), kelapa sawit 43% (dari 1.903 ha menjadi 2.724 ha), lada 114% (dari 542 ha menjadi 1.158 ha) dan kelapa dalam dan hibrida 113% (dari 4.843 ha menjadi 10.282 ha) (Gambar 9). Di samping kebun rakyat dengan jenis-jenis tanaman tersebut, masih ada kebun rakyat dengan jenis tanaman buah-buahan seperti durian, jeruk, rambutan, mangga, langsung, pisang dan nanas.




Gambar 6. Luas rawa, tambak, sawah dan kolam di Luwu Timur (Sumber: Kab. Luwu dalam Angka 1998; Kab. Luwu Utara dalam Angka 1999 dan 2000).



Gambar 7. Luas hutan mangrove di Luwu Timur (Sumber: Kab. Luwu Utara dalam Angka 2001 dan 2002).



Gambar 8. Luas perkebunan negara dan swasta di Luwu Utara (Sumber: Kab. Luwu dalam Angka 1998 dan Kab. Luwu Utara dalam Angka 1999 sampai 2001).



Gambar 9. Luas kebun rakyat di Kabupaten Luwu Timur (Sumber: Kab. Luwu dalam Angka 1998 dan Kab. Luwu Utara dalam Angka 1999 sampai 2000).

Dari data yang telah dipaparkan di atas tampak ada korelasi yang jelas antara implementasi desentralisasi dengan kelestarian sumber daya alam, khususnya hutan. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang desentralisasi yang diikuti oleh berdirinya kabupaten-kabupaten baru dengan segala kebijakan pemerintahnya tampaknya melahirkan suatu kecenderungan politik pengejaran PAD dengan dalih untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga kelangsungan pembangunan. Politik pengejaran PAD yang menjadi isu sentral (mungkin) di seluruh kabupaten di Indonesia telah membuat pemerintah daerah menjadi semakin eksploitatif terhadap sumber daya alam di daerahnya.

Kebijakan pemberian izin pendirian pabrik kayu lapis yang diikuti pemberian izin penebangan hutan telah merangsang eksploitasi hutan secara berlebih dan tidak terkendali (penebangan liar). Demikian juga titik berat pembangunan di sektor agribisnis yang diikuti dengan kebijakan pembangunan perkebunan negara, swasta dan dukungan bagi pengembangan kebun-kebun rakyat telah mendorong konversi lahan-lahan hutan yang sebagian dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan ekonomi tetapi mengabaikan pertimbangan ekologis dan sosial.

Konversi lahan hutan tanpa izin (perambahan hutan) yang dilakukan oleh masyarakat pada mulanya merupakan respon terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Hal ini senada dengan pendapat Sunderlin (2003) yang menyatakan bahwa kecenderungan petani kecil untuk membuka lahan hutan dan menanaminya dengan jenis tanaman keras untuk ekspor merupakan respons terhadap krisis ekonomi. Pada waktu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sangat tinggi sehingga komoditas ekspor

dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang dijual dengan harga dolar mendatangkan keuntungan besar. Sejak saat itu banyak masyarakat di Sulawesi Selatan umumnya dan di ex-Kabupaten Luwu khususnya membuka lahan hutan untuk kebun kakao, lada, kopi, vanili serta tambak udang dan bandeng.

Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar telah menurun dan relatif stabil, kegiatan konversi lahan hutan masih terus berlangsung dan ada kecenderungan semakin menjadi-jadi. Hal ini tampaknya dimotivasi oleh euforia otonomi daerah yang berlebihan, yang umumnya diartikan sebagai kebebasan untuk menikmati sumber daya alam di daerahnya meskipun dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Bahkan, kegiatan konversi lahan dan pengurusan sumber daya alam ini semakin merajalela karena pemerintah daerah tidak mampu mengendalikannya.

Subsektor kehutanan Luwu Timur di masa datang tampaknya akan menemui banyak masalah. Di satu sisi, penebangan tanpa izin semakin merajalela dan tidak mampu dikendalikan, sementara di sisi lain izin hak pengusahaan hutan skala kecil banyak disalahgunakan untuk melakukan penebangan di luar areal yang ditentukan. Konflik kepentingan dengan subsektor pertambangan juga mungkin akan terjadi. Hal ini diindikasikan dengan penemuan deposit marmer di Pegunungan Kawata yang sebagian arealnya merupakan hutan lindung; deposit marmer, *talc* dan emas di Cagar Alam Faruhumpenai dan deposit emas di Cagar Alam Kalaena (Firnandus Ali, komunikasi pribadi).

Politik pengejaran PAD tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada pembangunan tambak di pantai timur Luwu Timur yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat dari luar, di masa mendatang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik akibat kecemburuan sosial masyarakat lokal terhadap pendatang. Kekhawatiran ini tidak boleh dipandang remeh karena menurut data statistik, pada tahun 2003 di wilayah ex-Kabupaten Luwu Utara, terjadi konflik antarwarga di 18 desa, antarsuku di tiga desa dan konflik lainnya di sembilan desa (BPS Prop. Sulsel, 2003). Meskipun dalam data tersebut tidak disebutkan sumber atau penyebab konfliknya, sifat dan sikap masyarakat yang mudah terprovokasi berpotensi menyebabkan konflik. Apalagi dalam era otonomi daerah, dikotomi antara putera daerah dan pendatang masih sangat mengemuka dan sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi sesaat.

B. Dampak Desentralisasi pada Masyarakat Adat Cerekang

1. Aspirasi yang Terabaikan dan Pola

Pikir yang Berubah

Dari wawancara dengan tokoh masyarakat Cerekang diperoleh gambaran keinginan atau harapan mereka atas hutan adat dan hak-hak mereka dalam masa otonomi daerah, yaitu antara lain:

- Hutan adat Cerekang diakui secara hukum, tidak diganggu atau dirusak, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat luar.
- Hak akses terhadap hasil hutan dari hutan adat menjadi hak eksklusif masyarakat Cerekang.
- Pemerintah bersama dengan masyarakat Cerekang harus *satu nyawa* (istilah yang digunakan oleh Kepala Dusun Cerekang) dalam mengelola hutan adat.
- Konversi hutan nipah dan mangrove dihentikan karena merupakan lahan pencaharian masyarakat Cerekang.
- Masyarakat adat Cerekang dilibatkan dan mendapatkan kompensasi yang adil dalam pemanfaatan hutan di daerahnya, misalnya dalam bentuk kemudahan akses pemilikan tambak.

Pembangunan tambak di sekitar hutan adat yang sebagian “merampas” lahan milik komunitas adat Cerekang, telah menimbulkan perpecahan di dalam komunitas adat Cerekang, khususnya dalam hal tanggapan terhadap pembangunan tambak di sekitar Cerekang. Meskipun sebagian besar setuju (43%), ada cukup banyak yang tidak setuju (38%). Yang menyatakan tidak setuju umumnya adalah mereka yang tidak dapat menikmati atau tidak memiliki akses penguasaan tambak karena tidak memiliki biaya untuk pembukaan hutan dengan alat berat, membayar PBB dan pengurusan ijin. Sebagian yang lain tidak setuju dengan pengembangan tambak karena lahan pencahariannya yaitu hutan nipah dan hutan mangrove menjadi berkurang.

Perubahan pola pikir juga tampak dari pendapat masyarakat tentang bagaimana seharusnya hutan Cerekang dikelola. Ternyata 47% responden menginginkan hutan Cerekang bebas dimanfaatkan dan 29% menginginkan dibiarkan apa adanya. Sebelum reformasi dan desentralisasi, mungkin komposisi ini terbalik atau bahkan sebagian besar masyarakat adat menghendaki hutan Cerekang dibiarkan apa adanya. Kelompok pertama adalah mereka yang berorientasi ekonomi semata. Kelompok kedua adalah mereka yang masih memegang teguh adat. Untunglah ada masyarakat yang bersifat moderat (24%) yang menyatakan hutan Cerekang boleh dimanfaatkan tetapi dengan pembatasan.


Desentralisasi telah menimbulkan sikap pesimis bagi banyak masyarakat di Desa Manurung. Setidaknya hal ini tergambar dari tanggapan responden yang menyatakan enak setelah desentralisasi hanya 42%, sedangkan sisanya menyatakan lebih enak sebelum desentralisasi (29%), sama saja 19% dan tidak menjawab 10%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan temuan Sunderlin dkk (2000) yang melakukan penelitian di enam propinsi di luar Jawa yang hasilnya 63% responden mengatakan lebih buruk, 19% lebih baik dan 18% sama saja. Beberapa keluhan yang disampaikan sebagai alasan mengapa sebelum desentralisasi lebih enak adalah:

- Setelah desentralisasi terjadi peningkatan macam dan jumlah pajak, seperti tambak atau empang yang sebelumnya tidak dipajak kini dikenakan dipajak, demikian juga pajak bumi dan bangunan nilainya meningkat.
- Tidak adanya ketegasan hukum dan stabilitas keamanan yang mantap, misalnya frekuensi konflik antar kelompok warga meningkat.
- Maraknya suap di hampir semua urusan perijinan usaha dan terkesan dipersulit.
- Pemerintah tidak mampu berbuat banyak dalam kontrol harga sarana produksi tani, sementara harga jual hasil pertanian (terutama gabah) tetap rendah.
- Semakin sulit mencari nafkah sebagai akibat hilangnya hutan tempat mencari nafkah, menurunnya populasi ikan, berkurangnya pendapatan dari hutan serta akses terhadap hutan dan hasil hutan semakin sulit.


2. Perubahan Orientasi Ekonomi

Menurut salah seorang tetua adat, dahulu masyarakat adat Cerekang merupakan masyarakat yang memiliki pola hidup sederhana, kekeluargaan dan tidak mengejar kepentingan duniawi (materialistis). Sekitar 104 keluarga di Desa Manurung menggantungkan hidupnya sebagai nelayan sambil berkebun; 430 keluarga berkebun saja dan di antara petani kebun dan nelayan tersebut; sekitar 110 keluarga merupakan perajin atap nipah (Monografi Desa Manurung, 2003). Pekerjaan sebagai nelayan dan perajin atap nipah sangat dipengaruhi oleh keberadaan hutan mangrove dan nipah di sekitar Sungai Cerekang.

Setelah desentralisasi, para perajin atap nipah merasakan bahan bakunya semakin berkurang akibat dikonversinya hutan nipah untuk tambak (Gambar 10). Para nelayan juga merasakan semakin sulit mencari ikan di sungai dan perairan laut sejak adanya konversi hutan nipah dan mangrove secara ekstensif (Gambar 11). Keluhan perajin atap nipah tidak boleh diabaikan mengingat pada tahun 1999, dari 2.278 perajin atap nipah di Luwu Timur, 65% berasal dari Kecamatan Malili yang terpusat di sekitar Sungai



Gambar 10. Pendapat perajin atap nipah tentang penyebab berkurangnya bahan baku atap nipah (n=21)



Gambar 11. Pendapat masyarakat tentang pembangunan tambak di sekitar Sungai Cerekang (n=35).

Cerekang (Kab. Luwu Utara dalam Angka, 1999). Di samping itu, pekerjaan membuat atap nipah ini memiliki prospek yang baik, karena masih banyak rumah penduduk di Kabupaten Luwu (45%) dan ex-Kabupaten Luwu Utara (40%) yang menggunakan atap nipah (BPS Propinsi Sulsel, 2002).

Seiring dengan modernisasi dan perkembangan wilayah, pola hidup masyarakat Cerekang mulai berubah, misalnya dalam hal mencari nafkah sudah ada yang menjadi pengusaha penggergajian kayu, pedagang kayu, petambak, pengusaha angkutan dan pegawai negeri atau swasta. Meskipun demikian, pandangan mereka tentang hutan adat tidak berubah sampai pada era reformasi yang diikuti dengan otonomi daerah. Sejak saat itu, perubahan gaya hidup masyarakat adat Cerekang semakin terlihat nyata. Kegiatan pencaharian mereka juga tidak lagi subsisten tetapi sudah merespon pasar.

Seiring dengan perubahan gaya hidup mereka, juga terjadi perubahan pandangan mereka terhadap hutan Cerekang. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan mereka membuka hutan Cerekang menjadi tambak sebagai respon atas proyek tambak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di sekitar desa mereka, yaitu di Desa Lakawali. Proyek tambak ini diikuti oleh pembangunan tambak

di sekitar Sungai Cerekang oleh para pendatang dengan mengkonversi sebagian hutan Cerekang yang selama ini diklaim sebagai milik komunitas Cerekang. Para pendatang memperoleh tambak dengan cara membeli kepada penduduk asli Cerekang. Sebagian penduduk setempat mengkapling hutan untuk dijual karena tidak memiliki cukup modal untuk mengusahakan tambaknya sendiri. Sebagian besar petambak pendatang lainnya memperoleh lahan tambak dengan cara membeli kepada sejumlah oknum pejabat pemerintah setempat (kecamatan atau desa).

Proyek tambak ini menimbulkan dua dampak penting, pertama masyarakat lokal ikut mengkonversi hutan menjadi tambak dan kedua, mereka mengkapling hutan, kemudian menjualnya kepada pendatang. Motivasi untuk membuat tambak dapat dimengerti karena menurut penelitian Kulp dan Baruadi (1997) budidaya tambak di Luwu Timur memberikan kontribusi pendapatan 48% dari total pendapatan rumah tangga, sementara kegiatan mencari kepiting dan udang yang selama ini mereka kerjakan hanya memberikan kontribusi 3% dan membuat atap nipah hanya 1%.

Tindakan pengkaplingan dan konversi hutan di sekitar Sungai Cerekang menimbulkan kekhawatiran sebagian besar komunitas adat Cerekang yang selama ini mengklaim sebagai "pemilik" hutan Cerekang dan menggantungkan hidupnya pada hutan tersebut. Kekhawatiran ini diekspresikan dengan cara memasang papan-papan bertuliskan "Milik Masyarakat Cerekang" di areal hutan sekitar Sungai Cerekang agar tidak dikonversi atau dikapling dan diperjualbelikan. Pembangunan tambak oleh pemerintah daerah yang mengabaikan aspek sosial dan ekologi ternyata diikuti oleh masyarakat lokal maupun pendatang dengan cara yang sama yaitu mengkonversi hutan lindung di sekitar Sungai Cerekang. Kegiatan ini tampaknya semakin tidak terkendali dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Hal ini mungkin karena kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada agroindustri berorientasi ekspor serta merupakan obyek perolehan PAD dari retribusi dan pajak.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan motivasi dan orientasi ekonomi masyarakat Cerekang disebabkan oleh tiga hal pokok yaitu: (1) pengaruh modernisasi yang merupakan hasil pembangunan, (2) penetrasi pasar yang sampai pelosok desa dan (3) desentralisasi (otonomi daerah). Perubahan penilaian terhadap hutan adat yang bersifat destruktif disebabkan

oleh lemahnya kontrol dari kepemimpinan adat serta kebijakan daerah dan nasional yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum diakuinya secara legal keberadaan masyarakat adat dan hutan adat Cerekang oleh pemerintah daerah dan pusat. Sedangkan desentralisasi mempercepat proses tersebut karena merupakan pembebasan aspirasi masyarakat di daerah yang selama ini merasa dikekang oleh pemerintahan yang sentralistik.

3. Ketidakpastian Status Hutan dan Melemahnya Kelembagaan Adat

Dalam TGHK, hutan adat Cerekang termasuk Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Areal Penggunaan Lain. Meskipun TGHK bukan merupakan status, melainkan hanya penunjukkan kawasan hutan yang tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi pada masa sentralistik ditakuti dan ditaati sehingga kawasan hutan Cerekang yang termasuk dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas tidak dibuka atau diubah fungsinya. Setelah reformasi dan desentralisasi, pemerintah daerah maupun masyarakat tidak takut lagi sehingga tidak mentaati lagi TGHK. Hal ini juga dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah membangun tambak di dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas sekitar hutan Cerekang.

Pengaturan Hutan Adat dalam Undang-Undang Tentang Kehutanan (UUK) No 41/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960. Menurut UUPA dan turunannya (PP 24/1997 & Permen Agraria 5/99 wilayah adat merupakan tanah bukan negara yang harus diakui keberadaannya. Sedangkan menurut UUK merupakan hutan negara. Disamping tidak adanya kepastian juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sehingga sering menimbulkan kasus penjarahan dan penebangan liar. Hak-hak masyarakat masih belum tuntas diatur dalam UUK, akibatnya sering terjadi konflik antara masyarakat dengan para investor yang masuk ke wilayah tersebut. Untuk menghindari konflik sekaligus sebagai salah satu upaya pemeliharaan hutan, diperlukan pemetaan kembali kawasan hutan adat.

Adanya ketidakpastian status hutan dan ketidaktegasan pemerintah daerah serta tidak diselesaikannya penataan batas secara benar oleh pemerintahan di masa sentralisasi telah mendorong sebagian masyarakat berani mengkapling hutan untuk diolah atau dijual. Bahkan, ada anggota masyarakat adat Cerekang yang sudah mulai ikut mengkapling dan menjual lahan hutan komunal. Perilaku pengkaplingan

dan penjualan lahan hutan adat milik komunal menunjukkan semakin melemahnya lembaga adat. Hal ini antara lain karena sanksi hukum adat yang hanya berupa ancaman mendapat murka dari alam.

Desentralisasi diduga telah memicu percepatan pergeseran penilaian masyarakat terhadap hutan adat. Dahulu mungkin sebagian besar masyarakat sepakat bahwa hutan Cerekang adalah milik bersama (komunal) masyarakat Cerekang, tetapi pada saat disurvei pada awal tahun 2004, ternyata 49% responden mengatakan bahwa hutan tersebut dapat dimiliki secara perorangan, sementara yang menyatakan milik komunal hanya 25%, milik pemerintah 13% dan selebihnya (13%) tidak tahu.

Pranata adat yang semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya juga disebabkan oleh modernisasi yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan luar (misalnya sekolah yang bias perkotaan) dan “kesadaran beragama formal”. Sebagian masyarakat Cerekang yang telah menganut agama Islam secara kuat, menganggap kepercayaan dan ritual-ritual adat sebagai suatu kemusyrikan yang harus ditinggalkan (Lapar-Desantara, 2003). Sebagai contoh, sikap masyarakat yang menganggap buaya di Sungai Cerekang sebagai keturunan manusia dan sikap mengkeramatkan hutan dianggap bertentangan dengan pengetahuan modern dan agama formal.

Ketidakpastian hukum atas hutan adat dan masyarakat adat Cerekang pada masa orde baru menjadi semakin tidak pasti setelah masa otonomi daerah dan ironisnya justru setelah UUK disahkan. Meskipun pada masa orde baru tidak ada kepastian hukum atas hutan adat dan masyarakat adat Cerekang, tetapi masyarakat pada masa itu masih merasa takut untuk melanggar TGHK atas hutan Cerekang. Disamping itu pemerintah daerah belum merasakan kepentingan atas kawasan tersebut sehingga tidak mengganggu keberadaan hutan adat dan masyarakat adat Cerekang tersebut. Dengan desentralisasi, masyarakat tidak takut lagi dan pemerintah daerah memiliki motivasi untuk “merambah” kawasan hutan adat Cerekang. Akibatnya masyarakat adat Cerekang terancam dan tidak memiliki kepastian atas nasibnya di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Meskipun fenomena perambahan hutan dan penebangan tanpa ijin telah dimulai sejak krisis ekonomi dan merupakan respon terhadap reformasi yang berlebihan., Kecenderungan ini bertambah parah setelah era desentralisasi. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak mampu mengendalikannya. Sementara, kebijakan daerah yang berorientasi sesaat dan menganggap hutan sebagai sumber PAD yang sangat potensial telah mengakibatkan meningkatnya penebangan hutan (baik berijin maupun tidak), dan konversi hutan untuk perkebunan, pertanian dan perikanan, baik yang dilakukan secara sah maupun melanggar hukum.

Tampaknya, Kabupaten Luwu Utara maupun Luwu Timur yang dibentuk sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 belum siap melakukan pengelolaan sumber daya alam hutan secara baik. Hal ini ditunjukkan oleh kacaunya pemanfaatan kawasan hutan, di mana TGHK yang ada tidak dipatuhi secara konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan, termasuk status hutan adat Cerekang.

Tata pemerintahan Kabupaten Luwu Utara/Timur yang belum siap telah membawa perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat, seperti terjadinya pergeseran pola pikir, perubahan orientasi ekonomi dan melemahnya kelembagaan adat. Hal ini justru akan sangat merugikan bagi pengelolaan hutan, karena secara perlahan tetapi pasti, kearifan tradisional mereka dalam mengelola hutan akan punah.

Meskipun dengan adanya desentralisasi banyak putera daerah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan daerah, sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu menangkap aspirasi masyarakatnya,

namun kenyataannya masih banyak aspirasi masyarakat yang belum diperhatikan. Hal ini terjadi karena tampaknya pemerintah daerah lebih mengedepankan politik pengejaran PAD dengan segala upaya eksploitasi terhadap sumber daya alam.

Dari penelitian ini juga dapat ditangkap aspirasi masyarakat adat Cerekang bahwa dengan adanya desentralisasi mereka menaruh harapan besar untuk dapat lebih diakui keberadaannya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, tetapi sebaliknya juga dapat ditangkap rasa kekhawatiran mereka yang menganggap bahwa desentralisasi juga merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan mereka dan bagi keberadaan hutan adat mereka.

Ke depan, dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mempersiapkan kebijakan yang lebih berimbang antara memperhatikan kepentingan ekologis, sosial dan ekonomi. Dalam waktu dekat, pembangunan tambak di kawasan mangrove pantai timur perlu segera dihentikan dan jika akan dikembangkan perlu dicari kesepakatan antara masyarakat lokal, masyarakat adat dan investor sehingga di masa datang tidak menimbulkan konflik.

Dalam rangka kepastian hukum status kawasan hutan, perlu segera disiapkan rencana tata ruang termasuk di dalamnya rencana konversi hutan harus jelas dan transparan dengan melibatkan masyarakat. Untuk menyelamatkan hutan adat Cerekang, perlu dilakukan pemetaan kembali dengan cara partisipatif yang disertai dengan penataan batas definitif. Di samping itu, keberadaan masyarakat adat dan hutan adat Cerekang perlu dikukuhkan dan dibina agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa harus mengorbankan hutan adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A., I. Kurniawan dan I.M. Nuh (eds). 2001. Otonomi Sumberdaya Hutan. Debut Press. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. 1998. Kabupaten Luwu dalam Angka 1998. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. 1999. Luwu Utara dalam Angka 1999. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. 2000. Luwu Utara dalam Angka 2000. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. 2001a. Kecamatan Malili dalam Angka 2001. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. 2001b. Luwu Utara dalam Angka 2001. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. 2002. Luwu Utara dalam Angka 2002. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. 2002. Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga Sulawesi Selatan 2002. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. 2003. Statistik Potensi Desa Propinsi Sulawesi Selatan 2002. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Setwilda Tingkat II Luwu. 2003. Buku Monografi Desa Manurung Tahun 2003. Tidak diterbitkan.
- Bappeda Luwu Utara. 2000. Profil Investasi Pembangunan Kabupaten Luwu Utara.
- Chemonics International Consulting Division (CICD) and Pusat Studi Lingkungan (PSL) UNHAS. 1992. Sustainable Mangrove and Coastal Zona Management Project Sulawesi. ADB and Government of Indonesia. Ujung Pandang.
- Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Timur. 2003. Data Base Perkebunan Kabupaten Luwu Timur. Tidak diterbitkan.
- Djogo, A.P.Y. 2001. Decentralisation and Forest Resources in Indonesia: Removing Institutional Constraints and Redesign Policies for Better Future. In Brown A.G. Proceedings of the second Hermon Slade International Workshop, Ubud, Bali, 5-8 June 2001. ATSE Crawford Fund, sa. Victoria, Australia.
- Gunawan, H. 2000. Populasi Buaya (*Crocodylus porosus*) di Sungai Cerekang, Kec. Malili, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam: Anwar, Ch., dkk. (eds.) Prosiding Seminar Peranan Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi dalam Pembangunan Regional Sulawesi, Makassar, 22 November 2000. hal. 124 - 133.
- Gayo, I (ed). 1990. Buku Pintar Nusantara. Upaya Warga Negara. Jakarta.
- Harian Fajar Minggu 27-07-2003. Ekspor Kehutanan Sulsel Naik 72 Persen. Diakses dari <http://www.jurnalcelebes.com>.
- Harian Pedoman Rakyat Jumat, 30-05-2003. Angkutan Kayu Ilegal Lancar di Lutim dan Lutra. Diakses dari <http://www.jurnalcelebes.com>
- Kartodihardjo, H. 2001. Pemerintah Perlu Memetakan Kembali Hutan Adat. Harian Media Indonesia, Sabtu, 24 Februari 2001. Diakses dari <http://www.pili.or.id>
- Kulp, L. dan R. Baruadi . 1997. Laporan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove di Sulawesi: Antropologi/Sosiologi Pedesaan. ADB dan Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
- Lapar-Desantara. 2003. Hutan Cerekang, Bukti Sejarah Sawerigading. Harian Pedoman Rakyat, Rabu, 23-04-2003. Diakses dari <http://www.jurnalcelebes.com>

- Lay, C. 2000. Tantangan Domestik dan Internasional DPRD. Catatan Pengantar Orientasi DPRD Se-ex-Karesidenan Banyumas, Baturaden, 19-22 Januari 2000. diakses dari <http://www.geocities.com/aripsda/makalah/tantangan.htm>
- Litvack, J., A. Jundid dan B.Richard. 1998. Decentralization in Developing Country. The World Bank. Washington, D.C.
- Marut, D.K. 2000. Desentralisasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Daerah. *Dalam*: Dicky, H (ed). Otonomi dan Lingkungan Hidup, Konphalindo. Jakarta. hal. 1-14.
- Nababan, A. 2003. Hutan Adat: Jantung Kehidupan Masyarakat Adat. <http://www.jurnalcelebes.com>
- Nadeak, K. 2003. UU Otda dan Desentralisasi Korupsi. Diakses dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/14/opio2.html>
- Najamuddin. 2003. Industri Pengolahan Kayu Lutim Suburkan Penjarahan Kayu Eboni Pedoman rakyat Minggu, 15-06-2003. diakses dari <http://www.jurnalcelebes.com>
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur. 2003. Proposal Usulan Program Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Tidak diterbitkan.
- Resosudarmo, I.A.P. dan A. Dermawan. 2003. Hutan dan Otonomi daerah: tantangan Berbagi Suka dan Duka. *Dalam*: Resosudarmo, I.A.P. dan C.J.P Colfer. (eds) *Kemana harus Melangkah?. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hal. 399-437*
- Said, A. dan M.A.K. Smith. 1997. Laporan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove di Sulawesi: Ekonomi Sumberdaya. ADB dan Departemen kehutanan RI. Jakarta.
- Sidik, M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002. Diakses dari <http://www.djpkpd.go.id>
- Sirait, M., C. Fay dan A. Kusworo. 2001. Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? *Dalam*: Sirait, M.(ed) *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah*. Diterbitkan bersama oleh ICRAF, LATIN, P3AE-UI. Bogor.
- Sunderlin, W.D., I.A.P. Resosudarmo, E. Rianto dan A. Angelsen. 2000. Dampak Krisis Ekonomi Indonesia Terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa. *Occasional Paper No. 28(1)*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Sunderlin, W.D. 2003. Dampak Krisis dan Perubahan Politik, 1997-1999. *Dalam*: Resosudarmo, I.A.P. dan C.J.P Colfer. (eds) *Kemana harus Melangkah?. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hal.301-337*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, Jakarta.

Publikasi CIFOR terkait

Case Study 1. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 2. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 3. Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The Impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 5. Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Studies 6 and 7. Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops: Case study of Riau province, the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 8. Soetarto, E., Sitorus, M.T.F. and Napiri, Y. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 9. Obidzinski, K. and Barr, C. 2002. The effects of decentralisation on forests and forest Industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Decentralization Brief No. 1. Oka, N.P. dan William, D. 2004. Dilema kebijakan perimbangan dana reboisasi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Decentralization Brief No. 2. Komarudin, H., McGrath, S., Ngau, Y. dan Suramenggala, I.Dt. 2005. Small scale 100 ha logging concessions' contribution to regional finance: Case Study in Bulungan district. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Decentralization Brief No. 3. Sudirman, William, D. dan McGrath, S. 2005. Public participation in local forestry policy-making after decentralization: uncertainties, challenges and expectations in Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Decentralization Brief No. 4. Tokede, M.J., Wiliam, D., McGrath, S. dan Gandhi, Y. 2005. Local people's access to forest-based development opportunities in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Decentralization Brief No. 5: Anshari, G.Z., Alqadrie, S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidi, E., McGrath, S., Zulkifli, Komarudin, H. dan Afifudin. 2005. Continued Marginalization of Under Privileged Communities: Forest Management Following Decentralization in Sintang, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Governance Brief 5. Lestiwati, Y. 2005. Kehutanan Daerah di Era Desentralisasi Penghambat Koordinasi? Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Governance Brief 6. Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Governance Brief 7. Sukardi. 2005. Mencari Benang Merah Kelangsungan Hutan Adat Ongkoe di Kabupaten Barru. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Governance Brief 8. Hendra Gunawan. 2005. Implementasi Desentralisasi Salah Masyarakat Adat Menuai Masalah. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Publikasi lainnya

Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M. and Wollenberg, E. 2002. Negotiating More than Boundaries: Conflict, Power and Agreement Building in the Demarcation of Village Borders in Malinau, 131-156. *In*: Technical Report Phase I 1997-2001. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Casson, A. and Obidzinski, K. 2002. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-51.

Patlis, Jason M. 2004. Pedoman umum penyusunan peraturan daerah pengelolaan hutan. Forests and Governance Programme paper. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia. (Indonesian and English version)

Palmer, Charles. 2004. The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: A case study from Sekatak, East Kalimantan. CIFOR Working Paper No. 28. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Resosudarmo, I.A.P. 2003. Shifting Power to the Periphery: The Impact of Decentralisation on Forests and Forest People. *In*: Aspinall, E. and Fealy, G. (eds.) Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation, 230-244. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.

Oka, N.P. and William, D. 2004. The Policy Dilemma for Balancing Reforestation Funds. Decentralisation Brief. No. 1. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. Which Way Forward: People, Forests and Policymaking in Indonesia. Washington, Resources for the Future.

The Center for International Forestry Research (CIFOR) was established in 1993 as part of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) in response to global concerns about the social, environmental and economic consequences of forest loss and degradation. CIFOR research produces knowledge and methods needed to improve the well-being of forest-dependent people and to help tropical countries manage their forests wisely for sustained benefits. This research is done in more than two dozen countries, in partnership with numerous partners. Since it was founded, CIFOR has also played a central role in influencing global and national forestry policies.

Donors

The Center for International Forestry Research (CIFOR) receives its major funding from governments, international development organizations, private foundations and regional organizations. In 2004, CIFOR received financial support from Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgium, Brazil, Canada, Carrefour, China, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Philippines, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, United States, United Kingdom, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) and World Wide Fund for Nature (WWF).



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.